PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-08 Revisi : 06 MASUK DAERAH RESTRICTED AREA Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 1/5

INSTRUKSI KERJA MASUK DAERAH RESTRICTED AREA

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-12-08

No. Revisi : 06

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan	
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Alamy	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	Gum	

PT ISPAT INDO



INSTRUKSI KERJA K3LEn

MASUK DAERAH RESTRICTED AREA

Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-08

Revisi : 06

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 2/5

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan 2. Ruang lingkup 3. Referensi 4. Definisi 5. Instruksi Keria	4 4
5 Instruksi Keria	4

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEN Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-08 Revisi : 06 MASUK DAERAH RESTRICTED AREA Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 3/5

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alegen nemihakan dalauman	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH (termasuk penomorannya)	Safety Officer		27/02/12	Sr. Manager SHE	
02	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	Safety Officer		15/10/12	Sr. Manager SHE	
03	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/10/15	MR	
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
05	04	Point 3.4 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1,	SHE Officer		20/12/19	MR	
06	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/03/23	MR	

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-08 Revisi : 06 Revisi : 06 MASUK DAERAH RESTRICTED AREA : 01 Maret 2023 Halaman : 4/5

1. TUJUAN:

Untuk memberikan pembatasan ijin masuk di tempat kerja yang mengandung bahaya dan resiko yang tinggi.

2. RUANG LINGKUP:

Instruksi kerja ini mencakup beberapa daerah kerja yang mengandung bahaya dan resiko tinggi yang ada di PT. Ispat Indo.

3. REFERENSI:

- 3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3...²
- 3.2 Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian
- 3.3 Standar Operation Arcelor Mittal tentang AM Safety 001 Isolation

4. DEFINISI:

- 4.1 Restricted Area adalah Pembatasan ijin masuk di tempat kerja yang disebabkan oleh satu atau beberapa hal yaitu : mengandung bahaya dan resiko yang tinggi, daerah fital bagi kegiatan operasional perusahaan, daerah rahasia, menjaga keamanan barang atau data dll.
- 4.2 Yang termasuk daerah restricted area adalah PLN sub station, EAF transformer, LRF transformer, Nissin kapasitor, LT Room Transformer, Area Transformer RM, Motor Room I dan II, Panel Line A, Panel room Blok Mill Line C, Panel Room Block Mill Line B, SMS Pump House Control Room, Pump House Control Room I, II, III, IV dan V RM, Panel Room Jumbo Pump Motor, Dust Collector Room Power, Oxygen Plant Panel Room, Sponge area dan store.

5. INSTRUKSI KERJA

5.1. Persiapan Pekerjaan Di Restricted Area

- 5.1.1 Sebelum memulai pekerjaan di restricted area, maka hal-hal berikut ini perlu dipertimbangkan, yaitu:
 - a. Apakah terdapat cara lain agar pekerjaan tidak perlu masuk ke dalam restricted area, Jika terdapat kemungkinan cara lain, sehingga pekerjaan dapat dilakukan tanpa harus masuk ke dalam restricted area, maka pekerjaan tersebut harus dibatalkan.

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-08 Revisi : 06 MASUK DAERAH RESTRICTED AREA Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 5/5

- b. Jika pekerjaan tersebut harus dilakukan, maka beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu:
 - Melakukan evaluasi titik-titik sumber energi yang memerlukan pengisolasian sesuai dengan prosedur Lock Out dan Tag Out (SMK3LH-ISP/PR-11).
 - Memastikan bahwa APD yang digunakan telah sesuai dengan standart (rekomendasi IBPR) dan digunakan dengan benar
 - Mempersiapkan Emergency Response yang diperlukan untuk penyelamatan serta mengkomunikasikannya kepada semua orang yang terlibat

5. 2. Personil

- 5.2.1 Setiap pekerjaan yang dilakukan di restricted area haruslah dilakukan oleh personil yang sehat (tidak dalam kondisi sakit), berdasarkan pemeriksaan dokter perusahaan.
- 5.2.2 Setiap personil yang akan bekerja di restricted area harus di beritahu tentang potensi bahaya yang ada, dan langkah-langkah pekerjaan yang aman terkait dengan potensi bahaya yang ada.

5.5. Surat Ijin Bekerja

Semua pekerjaan di restricted area baru dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat ijin kerja oleh SHE Department sesuai dengan form berdasarkan jenis pekerjaannya dan beberapa persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

5.6. Bekerja di Restricted Area

5.6.1 Saat bekerja di restricted area supervisor atau pengawas yang mengontrol langsung pekerjaan, harus mengawasi kegiatan dan semua personil yang terlibat.

5.7. Penyelesaiaan Pekerjaan

- 5.7.1 Sebelum meninggalkan pekerjaan yang telah dilakukan, maka setiap personil wajib melakukan pembenahan terhadap tempat kerja agar tempat kerja menjadi rapih dan bersih.
- 5.7.2 Supervisor atau pengawas yang mengontrol langsung pekerjaan memastikan bahwa semua personil yang masuk di dalam restricted area sudah keluar, dan baru meninggalkan lokasi bila lokasi tersebut telah dinyatakan aman.
- 5.7.3 Memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan telah dikembalikan pada tempatnya